



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan berbudi pekerti tinggi, dan anak memiliki hak asasi yang juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa anak masih memiliki berbagai keterbatasan, maka perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anakserta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
 - d. bahwa untuk itu dalam mengatasi permasalahan masalah anak maka perlu di bentuk pengaturan tentang perlindungan anak;
 - e. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum maka di perlukan pengaturan tentang perlindungan anak;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination of the Worst Form of Child Labours* (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention of the Rights of the Child* (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1990);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBENUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
7. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di Lampung.
8. Bupati dan Walikota adalah Bupati dan Walikota di Lampung.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
12. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak)
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai 18 tahun. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
16. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.
17. Kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.

18. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
19. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
20. Anak Yang dieksploitasi secara Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
21. Anak Yang dieksploitasi secara Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
22. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
23. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak..
24. Anak Angkat adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
25. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
26. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
27. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orangtuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
28. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
29. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
30. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

32. *Restorative Justice* adalah upaya penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dengan mengutamakan penyelesaian berbagai upaya lain dengan ultimatum remedium sebagai pilihan terakhir.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Anak berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak serta deklarasi *Sustainable Development Goals*.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran, demi terwujudnya anak Lampung yang cerdas, bertakwa, produktif dan kompetentif, menuju Lampung Maju dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan usia dan perkembangan psikologinya;
- b. atas harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- c. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- d. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tuanya;
- e. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanyasendiri, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, menyatakan dan didengar pendapatnya;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaranpenganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- j. hidup bersama dengan orangtua kandunginya, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir dan setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak diwajibkan untuk:

- a. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- b. menghormati orang tua, wali dan guru;
- c. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- d. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- e. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- f. mengikuti pendidikan formal; dan
- g. memperjuangkan masadepannya sendiri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan Anak ditujukan pada:

- a. Agama;
- b. Kesehatan;
- c. Pendidikan;
- d. Sosial;
- e. perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan dan penculikan;
- f. perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan;
- g. perlindungan khusus bagi anak di tempat permainan anak;
- h. perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- i. perlindungan khusus bagi anak tereksplorasi ekonomi dan seks;
- j. perlindungan khusus bagi anak komunitas terpencil dan terisolir;
- k. perlindungan khusus bagi anak yang ditinggal orangtuanya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri;
- l. perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA;
- m. perlindungan khusus bagi anak korban pornografi
- n. perlindungan khusus bagi anak penderita HIV dan AIDS;
- o. perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus;
- p. perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah;
- q. perlindungan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan prestasitinggi;
- r. Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak kepada anak dalam kandungan;
- s. Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak kepada anak usia dini;
- t. Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak kepada anak usia sekolah;
- u. Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak kepada anak terlantar, termasuk anak jalanan; dan

- v. Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Agama

Pasal 7

- (1) Setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Ketiga

Kesehatan

Pasal 9

Penyelenggaraan Perlindungan anak terhadap kesehatan:

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh drajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara Cuma-Cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 11

- (1) Pengembangan sikap anak, meliputi:
 - a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
 - b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia kebebasan asasi;
 - c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradapan-peradapan yang berbeda-beda dari peradapan sendiri;
 - d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
 - e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (3) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak Dalam Kandungan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak dalam kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan meliputi:
 - a. pemberian gizi melalui ibu hamil;
 - b. pemeriksaan kandungan; dan
 - c. pencegahan dari upaya aborsi.

Bagian Kelima

Perlindungan Anak Bagi Anak Usia Dini

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi hak-hak terhadap anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak-hak anak bagi anak usia dini meliputi:
 - a. Pemerintah, Swasta dan masyarakat menyediakan fasilitas untuk pemberian ASI di tempat-tempat umum;
 - b. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak;
 - d. penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;
 - e. program anak asuh;

- f. perlindungan anak usia dini yang orang tuanya atau keluarganya tidak dapat mengasuh; dan
 - g. pemberian akte kelahiran anak secara gratis.
- (3) Pemenuhan hak anak bagi anak usia dini dapat dilaksanakan melalui model Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain, dan Bina Anaprasa (BA).
- (4) TPA dan/atau Kelompok Bermain atau Bina Anaprasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota atau terdaftar;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola TPA dan/atau Kelompok Bermain dan atau Bina Anaprasa;
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di TPA dan/atau Kelompok Bermain dan atau Bina Anaprasa.

Pasal 14

Bentuk penyelenggaraan pemenuhan hak bagi anak usia dini mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, kepribadian, kreativitas/daya cipta, rekreasi, bimbingan bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Keenam

Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan hak anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak anak bagi anak usia sekolah meliputi:
- a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. program beasiswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu;
 - f. program anak asuh dan bimbingan konseling;
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai;
 - h. hak mendapatkan peringatan, mengeluarkan anak karena melanggar disiplin sekolah, didahului oleh pihak sekolah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada pihak orangtua melalui 3 (kali) peringatan dan penyampaian tertulis dengan cara bertahap, hingga upaya pelaksanaan pemberian sanksi bertujuan mendidik. Kecuali melanggar delik pidana dengan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dengan pidana di atas 5 tahun;
 - i. hak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan pada sekolah yang lain yang sederajat atas jaminan sekolah yang mengeluarkan kecuali bagi anak yang mendapatkan hukuman kurungan sampai habis masa sekolahnya; dan
 - j. hak mendapatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dari orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk terhindar dari kejahatan dan kekerasan seksual.

- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Perdagangan dan Penculikan

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa:
 - a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak; dan
 - c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Setiap anak korban perdagangan penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana anak dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan fisik, mental dan seksual.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sesuai dengan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

- (3) Pemberian informasi dan pemahaman ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak terhadap ancaman kekerasan fisik, mental dan kekerasan seksual.
- (4) Informasi dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang tua, guru, pemuka agama dan lembaga yang memiliki kapasitas untuk itu.
- (5) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Bagian Kesembilan

Perlindungan Khusus Bagi Anak di Tempat Bermain

Pasal 21

- (1) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik, mental dan sosial.
- (2) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak harus dapat menjamin keamanan, kenyamanan, menjaga fisik, mental, sosial dan memperhatikan kebutuhan terbaik bagi anak.
- (3) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak harus mempekerjakan tenaga terlatih yang mengetahui tentang kebutuhan dan keamanan anak dalam bermain dengan mementingkan keselamatan anak dan kepentingan yang lain.
- (4) Pekerja sebagaimana di maksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan tenaga/lembaga profesional tentang hiburan dan permainan anak yang aman dan nyaman.

Bagian Kesepuluh

Perlindungan Khusus Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga;
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - h. mengupayakan penanganan ABH dengan mengutamakan pola restoratif justis; dan
 - i. restoratif justis dapat berbentuk pengembalian ABH kepada orangtua atau wali atau bentuk lain dengan tetap diberikan sanksi, namun edukatif dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan Rehabilitasi pada Rumah pengganti Lembaga Pemasyarakatan;
 - b. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - c. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - d. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - e. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Bagian Kesebelas

Perlindungan Khusus Anak Yang Tereksplorasi

Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orangtua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keduabelas

Perlindungan Khusus Anak bagi Komunitas Adat Terpencil dan Anak yang ditinggal orang tua sebagai TKI

Pasal 24

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolir dan anak yang ditinggalkan orang tua sebagai TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dan huruf l dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Bagian Ketigabelas

Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban NAPZA

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap warga negara berkewajiban melaporkan atas penyalahgunaan Napza yang dilakukan oleh keluarga/pihak lain kepada yang berwajib.

Bagian Keempatbelas

Perlindungan Khusus Bagi Anak Penderita HIV dan AIDS

Pasal 26

- (1) Setiap anak yang menderita HIV/AIDS wajib mendapatkan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menderita HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, pendampingan, perawatan, pengobatan, bebas dari diskriminasi dan rehabilitasi dan penguburan secara layak bagi yang meninggal.

- (3) Pemerintah menyediakan tempat rehabilitasi khusus bagi anak pengidap HIV/AIDS yang mengalami keterlantaran.

Bagian Kelimabelas

Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas Atau Berkebutuhan Khusus

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Bagian Keenambelas

Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 28

- (1) Perlindungan bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf p adalah anak yang ditinggalkan orang tua, pembiaran anak oleh orang tuanya, dan pembiaran anak sehingga anak tidak dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Setiap orang tua, wali, keluarga dilarang melakukan pembiaran, penerlantaran terhadap anak sehingga anak tidak dapat memperoleh hak-haknya.

Bagian Ketujuhbelas

Pemenuhan Hak Bagi Anak Memiliki Kecerdasan Tinggi

Pasal 29

- (1) Pemenuhan hak bagi anak yang memiliki kecerdasan tinggi adalah:
 - a. anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata;
 - b. anak yang memiliki prestasi luar biasa; dan
 - c. anak yang memiliki prestasi khusus.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai prestasi tinggi dan perlakuan khusus yang diberikan ditetapkan oleh pemerintah.

BAB V
PERWALIAN
Bagian Kesatu
Perwalian Anak

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk wajib seagama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 32

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan Perwalian atau melakukan perbuatan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak

Pasal 34

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

- (4) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan anak lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan nama asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak;
- e. memberikan pembiayaan yang cukup untuk upaya-upaya penjaminan perlindungan anak;
- f. mendirikan Rumah Bina Anak (pengganti) lapas/rutan anak, khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum;
- g. untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Gubernur menugaskan OPD-OPD yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 38

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaporkan/memberikan informasi setiap terjadi kekerasan yang ia ketahui;
- b. memberikan pertolongan bagi korban;
- c. memberikan perlindungan bagi korban; dan
- d. melakukan upaya program perlindungan dan kesejahteraan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggungjawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 39

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. memberikan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sesuai perkembangan fisik dan mental anak untuk kepentingan generasi yang berkualitas;
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - e. menyekolahkan anak pada masa usia sekolah.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, atau pemerintah setempat.

BAB VII

PARTISIPASI ANAK

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi partisipasi anak sebagai wahana untuk didengar pendapatnya, idenya, gagasannya, inovasinya demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Untuk menjamin berkembangnya partisipasi anak pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib membentuk Forum Anak.
- (3) Forum anak wajib diikuti sertakan dalam Musrenbang sesuai dengan tingkatan lembaga Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau swasta dan atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 42

- (1) Guna melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengarus-utamaan program anak maka wajib dibentuk Pokja pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

- (2) Pokja dalam penyelenggaraan hak-hak anak diketuai oleh Wakil Gubernur pada tingkat Provinsi dan Wakil Bupati/Wakil Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dengan sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dapat mengkondisikan sesuai kebutuhan.
- (3) Anggota Pokja maksimal 11 orang yang terdiri dari Instansi pemerintah, Legislatif, organisasi sosial, LSM, Perguruan Tinggi dan pemerhati anak.
- (4) Organisasi penyelenggara pemenuhan hak anak adalah SKPD-SKPD, Organisasi swasta, organisasi sosial, LSM yang memiliki korelasi dalam pemenuhan hak anak.

BAB X

LARANGAN

Pasal 44

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, mental dan sosial sehingga anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang dilarang untuk melakukan perdagangan dan penculikan anak, kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, melakukan perlakuan salah pada anak, pembiaran terhadap anak sehingga anak kehilangan haknya.
- (3) Setiap orang dilarang untuk memberikan uang di jalan atau tempat umum bagi anak yang dieksplorasi untuk meminta-minta.
- (4) Setiap orang, petugas pemerintah, kaum profesional, Ormas, LSM dilarang untuk melakukan diskriminasi, penghujatan, kekerasan fisik dan mental bagi anak yang menderita penyakit HIV/AIDS.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi/lembaga/badan yang berwenang.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Lembaga independent yang dibentuk khusus untuk itu dengan anggota unsur pemerintah, LSM anak, pemerhati anak, dan swasta/BUMN yang memiliki kepedulian terhadap anak.
- (3) Keanggotaan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Mekanisme pengawasan dan keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap OPD yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 17 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemecatan;
 - d. penghentian sementara sebagian kegiatan atau keseluruhan;
 - e. tidak memperpanjang ijin;
 - f. pembatalan ijin; dan
 - g. pencabutan ijin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 September 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

Anak adalah penerus bangsa dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka suatu keharusan semua pihak dan unsur dalam negara wajib melindungi dan melakukan pemenuhan kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka meningkatkan Perlindungan Anak sebagaimana yang telah tertuang dalam konstitusi dan menjadi bagian kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selain itu anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Provinsi Lampung wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan ditingkat daerah.

Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap anak dapat terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.